

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan mengenai Pelaksanaan Penetapan dan redistribusi TOL di Kecamatan Kota Agung Timur, dapat diambil kesimpulan bahwa:

- a. Proses penegasan TOL dilakukan penetapan tanah menjadi dikuasai Negara dengan dikeluarkannya dari HGU atas PT. Tanjung Jati karena tidak mengindahkan Pasal 10 Ayat 1 UUPA dan wilayah tersebut tidak dikelola dengan baik atau tidak diusahakan sendiri secara aktif sebagaimana peruntukannya. Selain itu wilayah tersebut telah digarap oleh masyarakat setempat, sebagaimana sesuai dengan Keputusan Presiden No. 32 Tahun 1979 Pasal 4 bahwa “Tanah-tanah Hak Guna Usaha asal konversi hak Barat yang sudah diduduki oleh rakyat dan ditinjau dari sudut tata guna tanah dan keselamatan lingkungan hidup lebih tepat diperuntukkan untuk pemukiman atau kegiatan usaha pertanian, akan diberikan hak baru kepada rakyat yang mendudukinya.” Sehingga status tanah tersebut berubah menjadi dikuasai Negara. Proses selanjutnya ialah dikeluarkannya usulan penegasan Tanah Negara menjadi TOL oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tanggamus untuk wilayah tersebut mencakup Desa Kampung Baru dan Desa Tanjung Anom dengan Nomor Surat 328 A/400-10/IV/2011 dan 332 A/400-10/IV/2011, dilanjutkan dengan diterbitkannya Surat Keputusan Kantor Wilayah Provinsi Lampung

Nomor 2089/18-400/V/2011 dengan jawaban dikeluarkannya Keputusan BPN RI Nomor 21/Png/19/2011 tentang Penegasan Tanah Yang dikuasai Langsung Oleh Negara Sebagai Obyek Landreform Atas Tanah Terletak Di Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung.

- b. Pelaksanaan kegiatan Redistribusi TOL di Kabupaten Tanggamus diawali dengan pembentukan Panitia Pertimbangan Landreform dengan dasar Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja Penyelenggaraan Landreform. Tindaklanjut ketentuan dasar tersebut dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Tanggamus Nomor: B/188/1501/KPTS/BPN/2011 tanggal 8 Mei 2011 yang menghasilkan susunan Panitia Pertimbangan Landreform Kabupaten Tanggamus mencakup pejabat-pejabat pemerintah daerah yang berwenang. Kemudian dilanjutkan dengan tahapan kegiatan Redistribusi TOL yang sesuai ketentuan yang ditetapkan sampai penerbitan sertifikat bulan November 2011 dengan diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanggamus Nomor 14/HM.Redis/BPN.18.06/2011 tentang Pemberian Hak Milik Dalam Rangka Redistribusi Tanah Obyek Landreform di Desa Kampung Baru dan Nomor 15/HM.Redis/BPN.18.06/2011 tentang Pemberian Hak Milik Dalam Rangka Redistribusi Tanah Obyek Landreform di Desa Tanjung Anom Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus. Namun untuk pemberian sertifikat hak milik atas tanah kepada masyarakat baru dilaksanakan 4 bulan kemudian yaitu pada akhir Februari 2012. Hal ini dikarenakan aktivitas eksternal dan internal pemerintahan yang menyebabkan pemberian sertifikat hak milik tidak sesuai dengan jadwal yang direncanakan

5.2. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan, peneliti menyarankan:

- a. Proses penegasan TOL diharapkan ditindaklanjuti secara cepat setelah status hak atas tanah jelas dikuasai Negara karena akan terkait pada kepastian hukum hak atas tanah yang dimiliki masyarakat.
- b. Pelaksanaan redistribusi TOL yang telah berjalan dengan baik disarankan untuk dipertahankan atau ditingkatkan untuk kegiatan-kegiatan bidang pertanahan lainnya demi membangun kesejahteraan masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Gautama, Sudarto. 1997. *Tafsiran Undang-Undang Pokok agrarian Dan Peraturan Pelaksanaannya*. Cetakan Kesepuluh. Bandung: Citra Aditya Bhakti

Hutagalung, Arie Sukanti. 1985. *Program Redistribusi Tanah di Indonesia, Suatu Sarana ke Arah Pemecahan Masalah Penguasaan Tanah dan Pemilikan Tanah*. Jakarta: Rajawali

Harsono. Boedi. 2006. *Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-Peraturan HUKUM Tanah*. Jakarta: Djambatan

_____. 2007. *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya*. Jakarta; Djambatan

Hermit, Herman. 2009. *Cara Memperoleh Sertifikat Tanah, Tanah Hak Milik, Tanah Negara, Tanah Pemda dan Balik Nama*. Bandung: Mandar Maju

Kartasapoetra, G. 1984. *Hukum Tanah, Jaminan UUPA bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*. Jakarta: Rineka Cipta

Muhammad, Abdulkhadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cipta Aditya Bhakti

Perangin, Efendi. 1994. *Hukum Agraria di Indonesia, Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada

Universitas Lampung. 2007. *Format Penulisan Karya Ilmiah*. Bandar Lampung. Unila Press.

Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press

Supriadi. 2007. *Hukum Agraria*. Jakarta: Sinar Grafika

Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok agrarian

Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Badan Pertanahan Nasional

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1979 Tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Permohonan Dan Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah Dan Kegiatan Pendaftaran Tanah tertentu

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1980 Tentang Organisasi Dan Tatakerja Penyelenggaraan Landreform

Keputusan Menteri Pertanian Dan Agraria No. SK. 30/Ka/ 1962

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 25 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan Penegasan Tanah Negara Menjadi Obyek Pengaturan Penguasaan Tanah/ Landreform

Situs:

<http://regionalinvestment.bkpm.go.id/newsipid/area.php?ia=1802>